




**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Raki Asyqar
NPM : 1515100072
Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Jenjang : S-1 (STRATA SATU)
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET
TETAP PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LANGKAT
BERDASARKAN PSAP NOMOR 07 TAHUN 2010

KETUA PROGRAM STUDI


(Junawan, S.E., M.Si)

PEMBIMBING I



(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

Medan, Februari 2020

DEKAN


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING II


(Drs. H. Abdul Hasyim BB, AK., M.M.)

ABSTRAK

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian, penilaian dan penghapusan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan penyusutan aset tetap untuk periode tahun 2018 belum ada.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, PSAP Nomor 07, BPBD Kabupaten Langkat

ABSTRACT

Fixed assets are tangible assets that have a useful life of more than 12 (twelve) months to be used in government activities or utilized by the general public. This study aims to determine the suitability of the application of fixed assets at BPBD Kabupaten Langkat with Government Accounting Standards. Data collection methods used were interviews and literature study. Data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the Application of Fixed Assets in BPBD Kabupaten Langkat is not partly in accordance with PSAP No. 07. For classification, recognition, measurement, termination, assessment and deletion are in accordance with applicable policies. However, the disclosure of fixed assets is not in accordance with the applicable policies and depreciation of fixed assets for the 2018 period does not yet exist.

Keywords: *Accounting for Fixed Assets, PSAP Number 07, BPBD Kabupaten Langkat*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan dan Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah	9
2.1.2 Komponen Laporan Keuangan	10
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	14
2.1.4 Akuntansi Pemerintahan	16
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan	16
2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	17
2.1.7 Aset.....	18
2.1.7.1 Aset Tetap	18
2.1.7.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.....	19
a) Klasifikasi Aset Tetap.....	19
b) Pengakuan dan Penyajian Aset Tetap	20
c) Pengukuran Aset Tetap	20
d) Penilaian Aset Tetap	21
e) Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap.....	21
f) Pengungkapan Aset Tetap.....	22
g) Penyusutan Aset Tetap.....	23

2.1.7.3 Permasalahan Aset Tetap.....	25
2.2 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan	26
2.3 Penelitian Sebelumnya	27
2.4 Kerangka Konseptual	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	32
1) Jenis Data	32
2) Sumber Data.....	32
3.4 Definisi Operasional Variabel	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
a) Wawancara	35
b) Studi Pustaka	36
c) Dokumentasi.....	36
3.6 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Deskripsi BPBD Kabupaten Langkat.....	39
a. Sejarah BPBD	39
b. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Langkat	42
c. Struktur Organisasi	43
d. Bidang Kerja	44
4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.3 Analisis Data	53
I. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap BPBD Kabupaten Langkat dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010	53
a) Klasifikasi Aset Tetap	53
b) Pengakuan Aset Tetap	54
c) Pengukuran Aset Tetap.....	54
d) Penilaian Aset Tetap	56
e) Pengungkapan Aset Tetap	56
f) Penyusutan Aset Tetap	57
4.2 Pembahasan	58
1. Klasifikasi Aset Tetap	58
2. Pengakuan Aset Tetap	59
3. Pengukuran Aset Tetap.....	63
4. Penilaian Aset Tetap	64

5. Pengungkapan Aset Tetap	65
6. Penyusutan Aset Tetap	66

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....67

5.1 Simpulan.....	67
-------------------	----

5.2 Saran.....	67
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Permasalahan Aset Tetap Pemerintah Daerah Secara Umum.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 3.1 Skedul Penelitian	32
Table 4.1 Klasifikasi Aset Tetap	53
Table 4.2 Pengakuan Aset Tetap.....	54
Tabel 4.6 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2018.....	55
Tabel 4.7 Rincian Pengukuran Aset Tetap	55
Tabel 4.8 Pengungkapan Aset Tetap	57
Tabel 4.9 Rincian Penyusutan Aset Tetap	58
Tabel 4.3 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2018.....	60
Tabel 4.4 Rincian Aset Tetap Lainnya	61
Tabel 4.5 Akumulasi Penyusutan.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Deskriptif	29
Gambar 3.1 Tahap Analisis Data Kualitatif.....	37
Gambar 4.1 Logo BPBD Kabupaten Langkat	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Langkat.....	43

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, nasihat, dan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak Junawan, S.E., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan laporan skripsi.

5. Bapak Drs. H. Abdul Hasyim BB, AK., MM., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan laporan skripsi.
6. Bapak Suhaidi, S.Sos., sebagai Kepala Bidang di BPBD Kabupaten Langkat dan juga ayah saya yang telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam melaksanakan kegiatan magang dan membantu dalam proses pengambilan data.
7. Orang tua tersayang Ibu Khairida Afni, S.Ag., dan Ayah Suhaidi, S.Sos., yang tak hentinya berdoa dan memberi nasihat dalam hal apapun.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Seluruh Pegawai di BPBD Kabupaten Langkat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lebih dan membimbing saya.
10. Serta seluruh teman-teman yang terlibat dalam penyelesaian laporan magang ini yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Demikian penyusunan skripsi ini diselesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, Desember 2019

Penyusun,

Raki Asyqar
NPM 1515100072

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Pemerintah dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Daerah disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dimana laporan keuangan daerah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. Pemerintah dalam lingkup OPD memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana (Priatna, dkk, 2016:509). Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat terbentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2011 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2015 yang memiliki fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh serta bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai entitas akuntansi, BPBD Kabupaten Langkat wajib melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, perlakuan akuntansi pada laporan keuangan di BPBD Kabupaten Langkat wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlakuan akuntansi yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat 3, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif disebut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Salah satu PSAP yang nilainya signifikan dan kompleksitasnya tinggi adalah akuntansi aset tetap. Perlakuan akuntansi aset tetap yang menyebabkan lebih diperhatikannya terkait pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajiannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Ruang lingkup untuk pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan dan mengatur tentang perlakuan akuntansi baik itu pengakuan, pengukuran atau pengungkapan yang digunakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menguasai

aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Aset tetap biasanya merupakan bagian investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan aset perusahaan atau di pemerintahan daerah. Besarnya investasi yang ditanamkan dalam aset tetap menjadikan aset tetap itu perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya pada penggunaan dan operasinya saja tetapi juga dalam akuntansinya yang biasanya mencakup perolehan aktiva tetap, penghentian atau pelepasan aktiva tetap, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Seperti yang disebutkan dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Idealnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut Gutomo (2014), permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP dari hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah cukup beragam, namun fenomena yang terjadi lebih sering disebabkan masalah dari pengelolaan aset tetap yang tidak akuntanbel sehingga penyajian aset tetap di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya oleh auditor.

Aset tetap memiliki kontribusi yang berpengaruh besar dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah salah satunya OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan

dengan maksimal juga tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang lebih efektif serta tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah yang baik.

Tabel. 1.1. Permasalahan Aset Tetap Pemerintah Daerah Secara Umum

No	Permasalahan
1.	Belum semua Aset Tetap tercatat dalam daftar Aset Tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar.
2.	Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit.
3.	Keberadaan dan kondisi Aset Tetap masih diragukan.
4.	Kesulitan menentukan umur manfaat.

Sumber: www.bpkp.go.id/jateng

Proses yang panjang dalam pengelolaan barang milik daerah tentunya harus didasari pada regulasi agar tidak terjadi suatu kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan barang milik daerah. Pedoman pelaksanaan secara teknis dari pengelolaan barang milik daerah, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ditegaskan kepada daerah untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Uraian di atas menunjukkan arti penting perlakuan akuntansi khususnya terhadap aset tetap yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan khususnya neraca yang menunjukkan posisi keuangan instansi pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas maka penyusunan usulan penelitian ini berjudul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA BPBD KABUPATEN LANGKAT BERDASARKAN PERNYATAAN SAP NOMOR 07 TAHUN 2010".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi beberapa masalah pada Aset Tetap BPBD Kabupaten Langkat, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya perubahan nilai perolehan atas aset tetap secara keseluruhan.
2. Tidak dijelaskan keberadaan beberapa aset tetap BPBD Kabupaten Langkat seperti jalan, irigasi, dan jaringan serta konstruksi dalam pengerjaan.

1.3 Batasan dan Perumusan

a. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini nantinya ada beberapa yang harus digarisbawahi atau batasan suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih fokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Batasan-batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang dibahas akan berfokus pada Penerapan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap di BPBD Kabupaten Langkat saja.
2. Nilai aset tetap akan dilihat dari Laporan Keuangan Tahunan BPBD Kabupaten Langkat Tahun 2018 dan Kartu Inventaris Barang (KIB).
3. Penelitian terkait aset tetap ini akan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Aset Tetap.

b. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan pada PSAP Nomor 07 Tahun 2010 pada BPBD Kabupaten Langkat?

2. Apakah BPBD Kabupaten Langkat telah sesuai menerapkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 atas aset tetap?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan hasil yang menunjukkan adanya satu hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris data efektifitas perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Tahun 2018.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAP Nomor 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Tahun 2018.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang penerapan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat.

b) Bagi Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP Nomor 07 khususnya pada SKPD di Kabupaten Langkat.
 - 2) Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah perlakuan aset tetap yang sesuai dengan PSAP di masa mendatang.
- c) Bagi Instansi
- 1) Memberikan hasil analisis tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.
 - 2) Memberikan saran, masukan, sumbangsih pemikiran dan solusiterhadap ketidaktepatan perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada satuan SKPD di Kabupaten Langkat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Rizki Amanda Ferdita Putri, Yeni Priatna Sari, dan Dewi Sulistyowati (Journal, 2016) dengan judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal”, penelitian Iis Astria (Skripsi, 2017) dengan judul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen”. Sedangkan penelitian ini berjudul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. Waktu penelitian: penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 sedangkan penelitian ini periode tahun 2019.
2. Jumlah sampel: data penelitian terdahulu diambil pada periode tahun anggaran 2010-2015 dan 2017, sedangkan penelitian ini diambil pada periode tahun anggaran 2012-2018.
3. Lokasi penelitian: lokasi penelitian terdahulu di BPBD Kabupaten Tegal, dan RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen sedangkan penelitian ini di BPBD Kabupaten Langkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya Pasal 4 dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;

- d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional;

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang secara langsung dicakup dalam Laporan operasional adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban peneluaran uang dari /oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas;

Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari:

- a) Penerimaan kas adalah semua alisan kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan;

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan atau dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, fungsi laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- 2) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- 5) Evaluasi Kerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.”

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.4 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dibidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Menurut Bahtiar, dkk (2002:3) akuntansi pemerintahan adalah “Suatu aktivitas jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran semua transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut”. Bahtiar menambahkan Tujuan akuntansi pemerintah dan akuntansi pada umumnya adalah akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan.

2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

Penyusunan SAP berbasis akrual dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan

SAP, dan merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam satu sistem akuntansi juga terdapat unsur-unsur pokok, seperti formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan” (Mulyadi, 2014:58).

Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Neger yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan, Sistem Akuntansi Pemerintah pada Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Indra Bastian (2007:34) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKAD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi:

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;

- 1) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;
- 2) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah; dan
- 3) Prosedur Akuntansi Selain Kas.

2.1.7 Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:16). Sedangkan Aset menurut Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:7) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.1.7.1 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain

atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:16).

Sedang menurut Komite Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (2010:7) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pencatatan aset tetap diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aet Tetap yang terlampir pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan Lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

2.1.7.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010

a) Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (2010:07), klasifikasi aset tetap pemerintah atau barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Gedung dan bangunan
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan

- 5) Aset tetap lainnya
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

b) Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

c) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

d) Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap terdiri dari tahap, yaitu:

1) Penilaian Awal

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

2) Penilaian Kembali

Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam SAP adalah pencatatan dilakukan dalam nilai perolehannya, namun ketika akan dilakukan revaluasi maka harus diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai berikut.

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Nama penilai independen (jika ada);
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

e) Penghentian dan Penghapusan Aset Tetap

Suatu aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus berpindah ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya. Adapun peraturan yang mendukung dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis teknis pengelolaan barang milik daerah.

Menurut PSAP (2010, 07:77) menyatakan bahwa aset tetap di hentikan pengakuannya:

1. Pada saat di lepaskan atau;
2. Pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya.

Dalam PSAP Nomor 07 paragraf 79 aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (Astria, 2017:26).

f) Pengungkapan Aset Tetap

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan.

Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (KSAP) Tahun 2012 Nomor 07 paragraf 116. Menjelaskan masing-masing jenis:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan, Pelepasan, Akumulasi Penyusutan, dan Perubahan Nilai serta Mutasi Aset Tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi :
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap aset tetap.

g) Penyusutan Aset Tetap

Pada PSAP Nomor 07 Paragraf 53 dalam Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010, “Penyusutan adalah alokasi jumlah yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan”.

Menurut PSAK (2017, 16:58) Seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Oleh karena itu, aset tetap akan disusutkan agar perusahaan dapat mengetahui bahwa nilai dari aset tetap yang tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai manfaat yang dimiliki aset tersebut. Pengalokasian manfaat atas aset tetap ini juga perlu dilakukan secara sistematis.

- 1) Faktor penentu penyusutan

Terkait dengan penyusutan aset tetap, terdapat tiga faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan (beban depresiasi) aset tetap, yaitu:

a) Harga perolehan aset tetap

Harga perolehan yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.

b) Masa manfaat yang diharapkan.

c) Perkiraan nilai aset tetap pada akhir masa manfaat (nilai residu atau nilai sisa). Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aktiva tidak digunakan lagi.

2) Metode penyusutan

Metode garis lurus (*Straightline methode*) terdiri dari:

a) Metode saldo menurun ganda (*doubleddeclining balance method*)

b) Metode unit produksi (*unit of production method*).

3) Metode Penyusutan Saldo Menurun

Aset tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode awal masa pemakaiannya, dan akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aset tersebut. Rumus dari metode penyusutan penyusutan saldo menurun adalah sebagai berikut:

$$\text{Biayapenyusutan} = \text{tarifpenyusutan} \times \text{nilaibuku}$$

$$\text{Nilai buku} = \text{hargaperolehan} - \text{akumulasi penyusutan}$$

$$Tarif = 1 - n \sqrt{\frac{\text{nilairesidu}}{\text{hargaperolehan}}}$$

(Juan, 2013: 354) Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset tersebut.

Penyusutan Aset Tetap bukanlah hal yang sulit apabila pencatatan Aset Tetap telah dilakukan secara benar. Namun pada kenyataannya pencatatan Aset Tetap belum sesuai dengan yang diharapkan. Penyusutan Aset Tetap pemerintah masih membutuhkan kerja keras semua pihak dan dukungan dari para pejabat pengambil keputusan. Kebijakan-kebijakan pada tingkat pelaksanaan masih sangat dibutuhkan untuk penyamaan persepsi terkait dengan pengelolaan Aset Tetap. Disamping itu, juga diperlukan tenaga pengelola Aset Tetap yang kompeten dan berkomitmen dalam pengelolaan Aset Tetap pemerintah (www.bpkp.go.id/jateng).

2.1.7.3 Permasalahan Aset Tetap

“Pada prinsipnya Aset Tetap harus dicatat per unit, mengingat setiap unit Aset Tetap memiliki keunikan, karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin diperoleh pada saat yang sama. Beberapa permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam penerapan penyusutan pada Aset Tetap pemerintah yang berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan antara lain:

1. Belum semua Aset Tetap tercatat dalam daftar Aset Tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Keberadaan bukti perolehan sangat diperlukan untuk mencatat Aset Tetap pada satuan kerja pemerintah. Sementara itu, masih banyak dijumpai *dropping* barang dari unit kerja atasan yang tidak dilengkapi dengan dokumen tersebut, sehingga menyulitkan pencatatan dan pengakuan nilai Aset Tetap. Pada satuan kerja yang

melakukan pencatatan aset tersebut biasanya diberi nilai Rp1,00/unit yang secara otomatis tidak dapat dilakukan penyusutan. Padahal, barangnya dalam kondisi baik dan dioperasikan.

2. Pencatatan Aset Tetap belum sesuai kelompok dan belum terinci per unit.

Kalau dilihat dari daftar aset yang dibuat satuan kerja, masih banyak dijumpai pencatatan Aset Tetap secara gabungan dan belum per unit. Sebagai contoh meubelair satu unit dengan nilai sampai ratusan juta yang pada kenyataannya terdiri atas banyak unit dan dari berbagai kelompok Aset Tetap. Dengan demikian apabila penyusutan dilakukan berdasarkan kelompok aset akan terjadi salah tarif penyusutan.

3. Keberadaan dan kondisi Aset Tetap masih diragukan.

Daftar Aset Tetap pada satuan kerja yang seharusnya mencerminkan keberadaan dan kondisi aset pada satuan kerja menjadi informasi yang sering diragukan, karena banyak Aset Tetap tidak di-*update* kondisinya. Selain itu, ada Aset Tetap yang telah berpindah ke satuan kerja lain tetapi masih tercatat di satuan kerja yang lama. Untuk perpindahan Aset Tetap antar satuan kerja tidak segera ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan status penggunaan aset kepada satuan kerja tujuan.

4. Kesulitan menentukan umur manfaat.

Faktor umur manfaat merupakan hal yang sangat penting terkait dengan penerapan penyusutan Aset Tetap. Namun pada kenyataannya dengan banyaknya jenis, *type* dan bahan baku akan menjadi hal yang dapat diperdebatkan dalam menentukan umur manfaat Aset Tetap.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, merupakan kebijakan yang dapat menjadi acuan walaupun pada kenyataan di lapangan nanti akan ada perdebatan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi penentuan umur manfaat berdasarkan kelompok aset. Kalau dilihat lebih *detail* atas rincian per unit barang, terdapat barang yang memiliki masa manfaat tidak sama dengan bila dilihat per kelompok” (www.bpkp.go.id/jateng).

2.2 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat. Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat disusun dengan mengacu pada format Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 serta pedoman pengelolaan keuangan daerah

yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Table 2.1 Penelitian Sebelumnya

Penulis dan Tahun	Judul	Metodologi	Hasil
Rizki Amanda Ferdita Putri, Yeni Priatna Sari, Dewi Sulistyowati (journal, 2016) Politeknik Negeri Jakarta	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Metode Deskriptif Kualitatif	Klasifikasi pengakuan, pengukuran, penghentian dan penghapusan, pengungkapan serta penyusutan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk penilaian aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, Jessy D L Warongan (journal, 2018) Universitas Sam Ratulangi	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Metode Deskriptif Kualitatif	<i>For the valuation of fixed assets not yet in recognition, measurement, termination and deletion, disclosure and shrinkage were in accordance with the applicable policy.</i>
Iis Astria (Skripsi, 2017) IAIN Surakarta	Analisis Pengakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD dr. Suratno Gemolong Sragen	Metode Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan penyajian aset tetap sebagian praktiknya telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PSAK No 16 dan PSAP No 07. Hanya saja, penyajian akumulasi penyusutannya tidak

			dilakukan secara terpisah, sehingga menyulitkan pembaca laporan keuangan.
Muhammad Sahlan (Skripsi, 2015) Universitas Diponegoro	Analisis Permasalahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Barat)	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi permasalahan terkait dengan pelaporan aset tetap, yaitu masalah penatausahaan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; serta masalah terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan penyusutan atas aset tetap belum diterapkan hingga tahun anggaran 2013, padahal mulai hingga tahun anggaran 2015, kegiatan penyusutan atas aset tetap sudah wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah.

Sumber: Google Scholar


2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran menurut Sekaran dikutip dari Pedoman Penulisan Skripsi UNPAB (2019:18) adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menggabungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah.

Pada penelitian ini nantinya akan menganalisis terkait penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap pada BPBD Kabupaten Langkat. Dengan berdasarkan

peraturan tersebut laporan keuangan tahunan BPBD Kabupaten Langkat untuk pos-pos aset tetap di analisis kesesuaian akuntansinya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan oleh peneliti.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Deskriptif



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif yang melakukan kegiatan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasution (2000:24) Metode penelitian deskriptif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjabarkan atau melukiskan kondisi objek penelitian pada periode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Yusuf (2014: 329) Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Mustamin (2013:6) Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan untuk jenis penelitian ini yang bersifat kualitatif mengambil suatu objek penelitian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Langkat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Langkat. Dari penelitian ini nantinya akan dapat diketahui seperti apa perlakuan akuntansi aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat serta ketepatannya atas aset tetap.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang beralamat Jalan Pattimura No. 3 Stabat, Langkat dengan subjek pegawai bagian tata usaha, pengelolaan aset tetap dan bagian keuangan. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Waktu penelitian akan mulai dilakukan pada April 2019 sampai dengan Mei 2019. Berikut skedul penelitian berdasarkan Pedoman Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Table 3.1 Skedul Penelitian

No	Kegiatan	2018												2019												2020					
		Okt		Nov				Des				Jan-Mar				Apr-Jun				Jul-Sep				Okt-Dec				Jan-Mar			
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																												
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■																						
3	Seminar Proposal									■	■	■	■	■																	
4	Perbaikan Proposal																														
5	Pengolahan Data																														
6	Penyusunan Skripsi																														
7	Bimbingan Skripsi																														
8	Siding Meja Hijau																														

Sumber: Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Akuntansi UNPAB 2019

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012:14) jenis data menurut sifatnya sebagai berikut:

a) Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi.

b) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontinum.

Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan, data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran.

2. Sumber Data

a) Data Primer

“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian” (Indriantoro dan Supomo, 2014: 146).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada penanggungjawab aset tetap, bagian keuangan, dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b) Data Sekunder

“Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan” (Indriantoro dan Supomo, 2014:147).

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai BPBD Kabupaten Langkat tersebut, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data skunder yang digunakan nantinya berupa Laporan Keuangan Tahunan BPBD Kabupaten Langkat Tahun 2017.

Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan data yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan BPBD Kab. Langkat tahun 2018
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun anggaran 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2018.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Tanah	SAP Nomor 07 Pasal 9 Tahun 2010:	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010:

		Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan
2.	Peralatan dan Mesin	SAP Nomor 07 Pasal 11 Tahun 2010: Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan semua inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010: <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan
3.	Gedung dan Bangunan	SAP Nomor 07 Pasal 10 Tahun 2010: Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010: <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	SAP Nomor 07 Pasal 12 Tahun	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010:

		2010: Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan
5.	Aset Tetap Lainnya	SAP Nomor 07 Pasal 15 Tahun 2010: Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010: <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	SAP Nomor 07 Pasal 14 Tahun 2010: Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.	Berdasarkan SAP Nomor 07 Tahun 2010: <ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi - Pengakuan - Pengukuran - Penilaian - Penghentian dan penghapusan - Pengungkapan - Penyusutan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan:

a) Wawancara

“Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, yaitu pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang di teliti dan telah di rancang sebelumnya” (Yusuf, 2014: 372).

“Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan Adalah apabila peneliti atau pewanara menyusun rencana (scedule) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku” (Yusuf, 2014:377).

Pada metode wawancara ini, peneliti menggali dan mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan pertanyaan semi-terstruktur secara lisan. Yang menjadi subjek dan responden dalam penelitian ini adalah Penanggungjawab Keuangan dan Unit TU (tata usaha). Selanjutnya peneliti mencatat apa yang dijawab oleh responden (subjek penelitian) sebagai data penelitian.

b) Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan Laporan Tahunan 2018 BPBD Kabupaten Langkat, buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014: 391), menjelaskan “Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, *artifacts*, gambar, maupun foto. Teknik dokumentasi adalah dengan mencari fakta mengenai hal atau variabel yang berupa data catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data-data akuntansi yang berkaitan dengan transaksi bisnis atas aset tetap”.


3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Yusuf (2014: 400-401) analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Yang bertujuan untuk menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

Analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selanjutnya disepanjang melakukan penelitian. Jadi sejak memperoleh data baik dari lapangan maupun hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian.

Selanjutnya alur analisis data yang penulis gunakan adalah dengan mengacu pada teori Milles dan Huberman yaitu:

Gambar 3.1 Tahap Analisis Data Kualitatif



Sumber: Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2010: 91)

1) Pengumpulan Data

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrument yang telah disiapkan, guna memperoleh

informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti melakukan analisis secara langsung sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.

2) Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang terlihat dari catatan-catatan tertulis di lapangan (*written- up field notes*). Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3) Penyajian Data

Yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4) Kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data.

Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis data kualitatif.

Keilmiahan dalam penelitian dengan metode kualitatif sangat diutamakan sehingga demi menjaga keilmiahan data yang diperoleh dalam proses penelitian maka dianggap sangat perlu akan adanya pengecekan kembali atau verifikasi data ulang yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam laporan hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi BPBD Kabupaten Langkat

a. Sejarah BPBD

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Langkat memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun manusia.

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan telah di desain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap bencana, namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Jikalau penanggulangan dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat.

Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki lingkungannya.

Seiring pada dewasa ini paradigma penanganan bencana di Indonesia telah bergeser dari paradigma yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma menekankan manajemen resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka respon dari paradigma tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitas dan kontruksi yang selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahap penanggulangan bencana.

Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, terbentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang mencoba menyesuaikan dan melakukan pengembangan mekanisme perencanaan yang cepat, jelas dan terukur dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2009-2014 dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat merupakan bagian dari perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana strategis SKPD (RENSTRA-SKPD). Sesuai dengan tupoksinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Langkat. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 3 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai tupoksinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (bcbd.langkatkab.go.id).



Gambar 4.1 Logo BPBD Kabupaten Langkat

a) Arti Logo BPBD Kabupaten Langkat:

1. BPBD ini memiliki lambang segitiga memiliki tiga kata penting untuk personel BPBD yaitu tangkas, tanggap, dan tangguh, serta menetapkan kata "tidak boleh mati" adalah slogan dari BPBD.
2. Lambang segitiga yang dimiliki BPBD juga memiliki makna, bahwa BPBD tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus sinergitas bersama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, karena mesti bersatu dengan ketiganya, sehingga bisa membantu satu sama lain.
3. Pada logo juga terdapat tulisan "Kabupaten Langkat" yang merupakan tanda BPBD ini berada di daerah Kabupaten Langkat.

b) Hak dan Kewajiban

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang ketatausahaan/administrasi, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistic, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pembinaan kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Tugas (bpbd.langkatkab.go.id).

b. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Langkat

1. Visi

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KETANGGUHAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA”

Penjelasan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam Visi adalah sebagai berikut:

a) Terwujudnya

Sesuatu perbuatan atau rencana yang sebelumnya ada berkat upaya yang sungguh-sungguh menjadi nyata atau terealisasi.

b) Ketangguhan

Kemampuan, upaya-upaya dan kesiapsiagaan dalam menghadapi serta menanggulangi bencana pada sebelum, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana.

c) Bencana

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Misi

Untuk mencapai hasil dari komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat diantaranya melaksanakan reformasi secara sungguh-sungguh melalui penyelenggaraan

Pemerintah dengan aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik dalam menghadapi perkembangan yang berorientasi ke depan maka Misi yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat sebagai berikut:


1. Mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana.
2. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang handal dan tepat guna.
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 68 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 DESEMBER 2016



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Langkat

d. Bidang Kerja

I. Kepala Pelaksana

Tugas Pokok:

1. Memimpin dan membina badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah kabupaten;
2. Menyiapkan perumusan kebijakan umum pemerintah kabupaten di bidang penanggulangan bencana;
3. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum pemerintah kabupaten; dan
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi:

1. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan badan;
2. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di kabupaten;
4. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di kabupaten;

5. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di kabupaten;
6. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di kabupaten;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati dan kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Kepala Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu kepala pelaksanaan dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD kabupaten;
2. Pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah;

3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
5. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
6. Pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah kabupaten;
7. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana.

III. Kepala Sub Bagian Umum

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga.

IV. Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok: Mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

V. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan BPBD menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah kabupaten serta penyajian data dan informasi.

VI. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok:

Membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;

3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

VII. Kepala Seksi Pencegahan

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan retribusi pemadam.

VIII. Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas Pokok: Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

IX. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok renta, pengurusan pengungsi, penyelamatan serat pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
3. Pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

X. Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

XI. Kepala Seksi Logistik

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

XII. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok: Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana;
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
6. Pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi social, budaya, pelayanan publik, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
8. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

XIII. Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.

XIV. Kepala Seksi Rekontruksi

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekontruksi pada saat pasca bencana.

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada BPBD Kabupaten Langkat, yang kegiatannya mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi tentu tidak lepas dari aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, jaringan dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan metode wawancara dan menggunakan data dari laporan keuangan tahun 2018 dan Kartu Inventaris Barang (data terlampir) dan menganalisis perlakuan aset tetap berdasarkan dengan PSAP Nomor 07. Keabsahan data penulis menggunakan pendekatan triangulasi sumber kepada tiga informan yang berbeda yakni bagian umum, pengelola aset tetap, dan bagian keuangan untuk mengungkap dan menganalisis masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian.

Dari sudut pandang bagian umum dalam wawancara diperoleh data mengenai gambaran umum serta kondisi BPBD Kabupaten Langkat seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Sedang dari sudut pandang pengelolaan aset tetap dalam wawancara dilakukan penggalian data dan mencari informasi mengenai perlakuan aset tetap dan dijelaskan mengenai perlakuan aset tetap di BPBD Kabupaten Langkat. Lalu sudut pandang bagian keuangan dalam wawancara dilakukan penggalian data dan mencari informasi mengenai penyajian aset tetap. Setelah melakukan wawancara kepada ketiga informan di atas dilakukan pengecekan ulang dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda yaitu data yang

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek, dengan dokumentasi dan pengecekan data fisik.

4.1.3 Analisis Data

I. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap BPBD Kabupaten Langkat dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010

a) Klasifikasi Aset Tetap

Lebih jelasnya, perbandingan pembagian aset tetap antara BPBD Kabupaten

Langkat dengan PSAP Nomor 07 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 4.1 Klasifikasi Aset Tetap

Pembagian Aset Tetap Pada BPBD Kabupaten Langkat	Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Keterangan
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai dan bukan tanah yang belum digunakan.	Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Sesuai
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai.	Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.	Sesuai
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Sesuai

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai atau disebut juga aset infrastruktur.	Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Sesuai
Aset tetap lainnya yaitu berupa Perahu Karet dan pedal diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.	Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.	Sesuai
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya.	Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.	Sesuai

Sumber: data diolah, 2019

b) Pengakuan Aset Tetap

Table 4.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap		
No.	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp)
1.	Tanah	2.982.500.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.935.618.192,00
3.	Gedung dan Bangunan	762.054.297,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	144.850.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.584.248.247,98)
Total Aset Tetap		4.240.774.241,02

Sumber: Laporan Keuangan BPBD Kab. Langkat, 2018

c) Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan aset tetap pada BPBD Kabupaten

Langkat dibedakan menjadi:

- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

Tabel 4.6 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Alat – alat Besar (Alat Pengangkat (Chain Hoist/ Co Trek)	2017	7.625.000,00
Alat – alat Angkutan	2018	1.176.288.192,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2018	60.875.000,00
Alat Pertanian	2018	2.300.000,00
Alat Kantor (Mesin Absensi) dan Rumah Tangga (Lemari, Filling Cabinet dan Meja) dan Peralatan Komputer	2018	611.225.000,00
Alat Studio dan Komunikasi	2018	66.005.000,00
Alat – alat Persenjataan / Keamanan	2018	11.300.000,00
Jumlah Aset Tetap		1.935.618.192,00

Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018

- b. Aset Tetap Yang Diperoleh Secara Non Moneter (Hibah)

Tabel 4.7 Rincian Pengukuran Aset Tetap

PSAP No. 07	BPBD Kabupaten Langkat	Keterangan
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Pengukuran atas suatu aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat adalah dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sesuai
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung	Biaya perolehan suatu aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat terdiri harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai

Sumber: data diolah, 2019

d) Penilaian Aset Tetap**a. Komponen Biaya**

PSAP Nomor 07 paragraf 28 “Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

PSAP Nomor 07 paragraf 52 disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”.

b. Aset Donasi

Dalam CALK BPBD Kabupaten Langkat tidak dijelaskan secara rinci terkait aset donasi atau hibah aset tetap dari pihak swasta.

e) Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap di ungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Langkat. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. BPBD Kabupaten Langkat pada pengungkapan atas aset tetap sudah dilakukan, seperti adanya catatan atas laporan keuangan, jumlah barang, asal perolehan, dan berita acara. Dengan adanya pengungkapan ini dapat meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Tabel 4.8 Pengungkapan Aset Tetap

PSAP No. 07	BPBD Kabupaten Langkat	Keterangan
a. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	BPBD Kabupaten Langkat mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.	Sesuai
b. Ssetiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Langkat seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan BPBD.	Sesuai
c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	Laporan keuangan BPBD Kabupaten Langkat tidak mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.	Belum sesuai

Sumber: data diolah, 2019

f) Penyusutan Aset Tetap

BPBD Kabupaten Langkat untuk penyusutan aset tetap nya menggunakan metode garis lurus (straight line method) yang mengacu Peraturan Bupati Langkat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan hasil perhitungan penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Aset Tetap		
No.	Jenis Aset Tetap	Harga Perolehan (Rp)
1.	Tanah	2.982.500.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	1.935.618.192,00
3.	Gedung dan Bangunan	762.054.297,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	144.850.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00

7.	Akumulasi Penyusutan	(1.584.248.247,98)
Total Aset Tetap		4.240.774.241,02

Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018

Jadi, aset tetap memiliki batas masa pemakaian (kecuali tanah yang masa manfaatnya tidak terbatas) aset tetap yang telah habis masa manfaatnya terkadang masih tetap digunakan kecuali jika sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak maka aset tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional dan dibiarkan oleh BPBD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.9 Rincian Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07	BPBD Kabupaten Langkat	Keterangan
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap.	Pada saat melakukan penelitian terkait penyusutan, BPBD Kabupaten Langkat hanya melampirkan laporan penyusutan atas nilai aset tetap periode 2017 sedang 2018 belum ada atau belum terlampir (Lampiran).	Belum sesuai

Sumber: data diolah, 2019

4.2 Pembahasan

1. Klasifikasi Aset Tetap

Pada tabel 4.1 pembagian dan analisis yang dilakukan pada BPBD Kabupaten Langkat terhadap aset tetapnya sudah sesuai atau tidak ada perbedaan dengan dan PSAP Nomor 07. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini karena telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Muslim Julkhairi (staf pengelolaan aset) (Jumat, 01 Nopember 2019 pukul 09.00-09.30 WIB). “pengklasifikasian aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah yang baru sehingga tidak ada aset tetap yang tidak diklasifikasikan”.

PSAP Nomor 07 Paragraf 8 – 14:

“Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya”.

2. Pengakuan Aset Tetap

Rincian daftar aset tetap pada table 4.2 yang diperoleh dari Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Langkat dan kartu inventaris barang (KIB) terdiri atas:

a) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Tanah di BPBD Kabupaten Langkat merupakan tanah milik pemerintah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai dengan status hak pakai oleh BPBD Kabupaten Langkat.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 yang dilaporkan dan disajikan dalam neraca sebesar Rp 2.982.500.000,00. Tanah tersebut dengan luas tanah 26.221 m² yang berlokasi di Jalan Pattimura Nomor 3 Komplek Pemerintah Kabupaten Langkat adalah milik Pemerintah Kabupaten Langkat.

b) Peralatan dan Mesin

Pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk kegiatan operasi terdiri dari:

Tabel 4.3 Rincian Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Uraian	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
Alat – alat Besar (Alat Pengangkat (Chain Hoist/ Co Trek)	2017	7.625.000,00
Alat – alat Angkutan	2018	1.176.288.192,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2018	60.875.000,00
Alat Pertanian	2018	2.300.000,00
Alat Kantor (Mesin Absensi) dan Rumah Tangga (Lemari, Filling Cabinet dan Meja) dan Peralatan Komputer	2018	611.225.000,00
Alat Studio dan Komunikasi	2018	66.005.000,00
Alat – alat Persenjataan / Keamanan	2018	11.300.000,00
Jumlah Aset Tetap		1.935.618.192,00

Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018

c) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 yang dilaporkan dan disajikan dalam neraca sebesar Rp 762.054.297,00 yang terdiri dari Bangunan Gedung Garasi BPBD sebesar Rp 49.000.000,00 yang dicatat setelah hasil sensus Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 1 unit Gudang Logistik dan Peralatan BPBD yang merupakan gedung serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebesar Rp 713.054.297,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor: 020 – 3422/DPUPR/LKT/2017 yang terletak di Tanah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.

Sedangkan untuk bangunan gedung kantor sebesar Rp 0,00 yang digunakan berlokasi di Jalan Pattimura Nomor 3 Komplek Pemerintah Kabupaten Langkat seluas 192 m² adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/327/KPTS/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Pinjam Pakai Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Langkat (sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018).

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki, dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp 0,00 (sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018).

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tabel 4.4 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Perahu Karet	140.350.000,00
Pedal	4.500.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya	144.850.000,00

Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018

Nilai Aset tetap lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat per 31 Desember 2018 sebesar Rp 144.850.000,00.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 sebesar Rp 0,00 (sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018).

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik yang mana merupakan hasil akumulasi Penyusutan Tahun 2017 ditambah dengan Beban Penyusutan Tahun 2018.

Tabel 4.5 Akumulasi Penyusutan

Uraian	Nilai (Rp) Tahun 2018	Nilai (Rp) Tahun 2017
Peralatan dan Mesin	(1.563.572.071,55)	(1.233.842.34700)
Alat – alat Bantu	(4.825.892,86)	(3.736.607,00)
Alat Angkutan Darat Bermotor	(988.679.262,09)	(717.780.950,00)
Alat Bengkel Bermesin	(11.294.791,64)	(7.657.291,00)
Alat Ukur	(24.500.000,00)	(24.341.667,00)
Alat Pengolahan	(2.300.000,00)	(2.300.000,00)
Alat Kantor	(113.194.666,66)	(92.551.249,00)
Alat Rumah Tangga	(191.447.416,64)	(182.098.168,00)
Peralatan Komputer	(172.590.791,66)	(153.690.415,00)
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(2.552.083,33)	(2.500.000,00)
Alat Studio	(38.719.666,67)	(35.901.667,00)
Alat Komunikasi	(10.990.000,00)	(10.716.833,00)
Alat – alat Persenjataan / Keamanan	(787.500,00)	(437.500,00)
Alat Keamanan dan Perlindungan	(1.690.000,00)	(130.000,00)
Gedung dan Bangunan	(20.676.176,43)	(5.435.091,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(1.584.248.247,98)	(1.239.277.438,00)

Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat, 2018

Adapun penambahan sebesar Rp. 120.000.000,69 yaitu sebesar Rp. 120.000.000,00 merupakan serah terima kendaraan dinas (Minibus) dari Sekretariat DPRD dan Rp. 0,69 merupakan akumulasi Penyusutan Alat Peralatan dan Mesin Sedangkan pada Pengurang sebesar Rp. 0,51 merupakan akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 sebesar Rp. (1.584.248.247,98).

Berdasarkan hasil temuan, dalam perlakuan aset tetapnya diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika dan hanya jika kemungkinan besar aset yang

dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi pihak BPBD dan biaya perolehan dapat diukur secara andal.

Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Muslim Julkhairi (staf pengelolaan aset) (Jumat, 01 Nopember 2019 pukul 09.00-09.30 WIB).

“Pencatatannya sebesar harga perolehannya. Gedung dan bangunan di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Langkat tidak berwenang membangun sendiri. Tanah diperoleh dari pemerintah kabupaten Langkat karena yang berwenang membeli tanah untuk instansi pemerintah adalah pemerintah kabupaten Langkat. Pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan. Aset tetap BPBD memiliki nilai manfaat ekonomis 12 (duabelas) bulan yang semuanya berwujud”.

PSAP Nomor 07 Paragraf 15:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

3. Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

Aset yang diperoleh dalam bentuk pembelian diukur berdasarkan biaya perolehannya. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian langsung adalah peralatan dengan total pembelian Rp 1.935.618.192,00 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai pada tabel 4.6.

- b) Aset tetap yang diperoleh secara Non Moneter (Hibah)

Aset tetap yang diterima berupa hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari hibah adalah tanah dan aset tetap lainnya berupa perahu dengan total perolehan Rp 2.982.500.000,00 (sumber: KIB A dan KIB E) terdiri dari:

1. Tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp 2.982.500.000,00 yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Langkat.

2. Aset tetap lainnya berupa Perahu karet (Zebec) Rp 95.000.000,00

c) Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha akan memerlukan pengeluaran yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran-pengeluaran yang digunakan selama penggunaan aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat yaitu:

Biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik dan meningkatkan kapasitas. Biaya pemeliharaan peralatan di BPBD Kabupaten Langkat sebesar Rp 186.482.064,00 dan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp 70.000.000,00 pertahun (Sumber: CALK BPBD Kabupaten Langkat).

Namun di dalam CALK Tahun 2018 tidak dirinci biaya pemeliharaan Gedung sebesar Rp 70.000.000,00. Berikut hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Muslim Julkhairi (staf pengelolaan aset) (Jumat, 01 Nopember 2019 pukul 09.00-09.30 WIB).

“biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan Gedung sebesar Rp 70.000.000,00. Biaya pemeliharaan Gedung dikelompokkan ke dalam akun beban pemeliharaan yang termasuk di dalamnya beban pemeliharaan peralatan dan mesin”.

4. Penilaian Aset Tetap

a) Komponen biaya

- 1) Biaya perolehan tanah BPBD Kabupaten Langkat di hibahkan oleh pemerintahan kabupaten Langkat sebagai hak pakai, yang termasuk di dalamnya biaya pembebasan dan biaya lainnya.
- 2) Biaya perolehan peralatan dan mesin BPBD Kabupaten Langkat meliputi harga pembelian dan hibah dari pemerintah pusat maupun daerah kabupaten langkat.

- 3) Biaya perolehan gedung dan bangunan BPBD Kabupaten Langkat meliputi harga pembelian yang letaknya di Jalan Pattimura Stabat Kabupaten Langkat.
- 4) Biaya perolehan aset tetap lainnya BPBD Kabupaten Langkat meliputi harga pembelian dan hibah.

b) Aset donasi

Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dilakukan dalam penyusunan neraca yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penilaian aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Penilaian tersebut sudah memakai penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Penilaian aset dilaksanakan oleh tim penilai independen (Hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Muslim Julkhairi (staf pengelolaan aset) (Jumat, 01 Nopember 2019 pukul 09.00-09.30 WIB).

Jadi, dapat dikatakan bahwa penilaian aset BPBD Kabupaten Langkat sudah terlaksana menurut peraturan perundangan.

5. Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan tabel 4.8 diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap atas pengungkapan aset tetap yang diterapkan pada BPBD Kabupaten Langkat telah

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pernyataan Nomor 07, hanya saja di laporan keuangan tidak mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset.

6. Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan hasil tabel 4.9 BPBD Kabupaten Langkat dalam mencatat penyusutan aset tetap yang dimilikinya sesuai dengan PSAP Nomor 07. Perhitungan penyusutan sudah sesuai sebab nilai aset individu maupun kelompok langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan karena pemerintah tidak mengakui pengelompokan ataupun nilai sisa. Namun untuk laporan penyusutan tahun 2018 belum ada dilaporkan (Hasil wawancara yang saya peroleh dari bapak M. Muslim Julkhairi (staf pengelolaan aset) (Jumat, 01 Nopember 2019 pukul 09.00-09.30 WIB).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat telah sesuai PSAP Nomor 07;
2. Pengakuan aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat telah sesuai dengan PSAP Nomor 07;
3. Pengukuran aset tetap pada BPBD Kabupaten Langkat telah sesuai dengan PSAP Nomor 07;
4. BPBD Kabupaten Langkat melakukan penilaian aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07;
5. Dalam hal Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan, BPBD Kabupaten Langkat menyajikan informasi yang berkaitan dengan aset tetap belum terperinci yang belum sesuai dengan PSAP Nomor 07;
6. BPBD Kabupaten Langkat melakukan penyusutan atas aset tetap pada periode 2017 sedang periode 2018 belum ada atau tidak terlampir.

5.2 Saran

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan BPBD Kabupaten Langkat segera memperbaiki atau melengkapi hal-hal terkait indikator kesesuaian aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

2. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan ada banyak lagi penelitian terkait aset tetap mengingat *urgent*-nya pengelolaan aset tetap. Dan apabila tidak dikelola sesuai aturan pemerintah tentu akan merugikan instansi terkait.
3. Serta diharapkan adanya evaluasi serius dalam menerapkan akuntansi aset tetap di segala instansi khususnya pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astria, Iis. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada RSUD Soeratno Gemolong Sragen*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.
- Bahtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. (dalam Priatna, Yeni, Sulistyowati, Dewi, dkk. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada BPBD Kabupaten Tegal*. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta).
- Chrisna, H. (2019). Analisis kesiapan program studi akuntansi fakultas ekonomi & bisnis unpad dalam konvergensi ifrs (international financial reporting standard). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 1-11.
- Gutomo, K. (2014). Berburu Opini WTP. *Bpkp.go.id*. Retrieved from <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/1910/Berburu-Opini-WTP.bpkp>
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *JEpa*, 3(2), 133-149.
- Hidayat, R. Rusiadi, dan M. Isa Indrawan. (2014) *Teknik Proyeksi Bisnis*. USU Press.
- Hidayat, R., & Subiantoro, N. Rusiadi. (2013) *Metode Penelitian*. USU Press.
- Indrianto, Nur., Supomo, Bambang. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Juan, Ng Eng., Wahyuni, Ersa Tri. 2013. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Komite Standar Kuntansi Pemerintahan. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Langkat Tahun 2017. Kantor BPBD Kab. Langkat Jalan Pattimura No 03 (25 Oktober 2018).
- Mustamin, Fitrah. 2013. Analisis pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap Berdasarkan PSAK No16. *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3, 401-409.

Nasution. 2000. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi

Aksara.

Nasution, A. P. (2019). IMPLEMENTASI E-BUDGETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.

Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.

Nurdiawan, Dedi., Sondi Putra, I., Rahmawati, M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains 2019 & 2018. Portal UNPAB. www.mahasiswa.pancabudi.ac.id (di unduh 4 Februari 2020 pukul 09:05).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. www.keuda.kemendagri.go.id (di unduh 5 Desember 2018 pukul 20:28 WIB).
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Langkat. www.langkatkab.go.id (di unduh 12 Desember 2018 pukul 22:10).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan www.djpk.depkeu.go.id (di unduh 30 November 2018).
- Permasalahan Aset Tetap <http://www.bpkp.go.id/%20jateng/konten/1908/Permasalahan-Aset-Tetap-Pemerintah-dan-Permasalahannya.bpkp> (di unduh 10 September 2019)
- Priatna, Yeni., Sulistyowati, Dewi., dkk. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada BPBD Kabupaten Tegal*. Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta.
- Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Langkat. www.bpbd.langkatkab.go.id (di unduh 12 Desember 2018 pukul 21:56 WIB).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Visi Misi BPBD Langkat., Tugas dan Fungsi. www.bpbd.langkatkab.go.id (di unduh 12 Desember 2018 pukul 22:00 WIB).
- Yusuf, Muhammad. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat

Yusuf, Muri . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Yunus, R. N. (2019). kemampuan menulis argumentasi dalam latar belakang skripsi mahasiswa manajemen universitas pembangunan panca budi. JUMANT, 11(1), 207-216.